

DOI: <https://doi.org/10.70285/kpmr1113>

## Perundungan Antar Murid Sekolah Penyelesaian Melalui Mediasi, Mediasi Penal/Restorasi Justice

Siti Alfiah<sup>1</sup>, Indra Syharial<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

[dosen01670@unpam.ac.id](mailto:dosen01670@unpam.ac.id)<sup>1</sup>, [dosen01516@unpam.ac.id](mailto:dosen01516@unpam.ac.id)<sup>2</sup>

Received 08 Januari 2026 | Revised 14 Januari 2026 | Accepted 26 Januari 2026

\*Korespondensi Penulis

### Abstrak

Maraknya perundungan (bullying) antar peserta didik di lingkungan sekolah saat ini merupakan fenomena yang perlu perhatian dan penanganan komprehensif dari pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama pihak terkait perlu secara konsisten melakukan langkah-langkah strategis untuk meminimalkan, bahkan menghentikan praktik perundungan di sekolah. Upaya ini menjadi sangat penting mengingat dampak perundungan yang merugikan, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku, iklim sekolah, serta lingkungan sosial secara keseluruhan. Perundungan dapat ditangani secara efektif melalui mekanisme mediasi dengan melibatkan mediator yang netral dan berkompeten. Dalam sistem peradilan, mediasi dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan relatif murah, sekaligus mampu memenuhi rasa keadilan karena mengutamakan pendekatan konsensus dan pemulihan hubungan. Kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam akta perdamaian atau diakhiri dengan pencabutan gugatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Merespon berbagai permasalahan perundungan di sekolah, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen Universitas Pamulang di SMK PUSTEK Serpong, Tangerang Selatan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa, guru, dan tenaga kependidikan mengenai perundungan di sekolah. Selain itu juga untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanganannya. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai anti-perundungan, mengingat dampak negatif perundungan, baik bagi korban maupun pelaku, termasuk gangguan kesehatan mental, penurunan prestasi akademik, serta kesulitan dalam bersosialisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Kata Kunci : Pengabdian Kepada Masyarakat; Perundungan; Bullying; Anak sekolah dan Mediasi/Restorasi Justice.

### Abstract

*The increasing prevalence of bullying among students in school environments is a serious phenomenon that requires comprehensive attention and handling from the government and all relevant stakeholders. The government, in collaboration with related parties, needs to consistently implement strategic measures to prevent and minimize bullying practices in schools, given their extensive and harmful impacts not only on victims but also on perpetrators, the school climate, and the social environment as a whole. Bullying can be effectively addressed through mediation mechanisms involving neutral and competent mediators. Within the justice system, mediation is viewed as a fast, efficient, and relatively low-cost alternative dispute resolution method, while also promoting a sense of justice by prioritizing deliberation, consensus, and the restoration of social relationships. The outcomes of mediation can be formalized in the form of a peace agreement in accordance with applicable legal provisions. In response to various bullying-related issues in schools, a Community Service program conducted by lecturers of Universitas Pamulang at SMK Pustek Serpong, South Tangerang, aims to provide comprehensive understanding to students, teachers, and*

*educational staff regarding the forms, impacts, and mechanisms for the prevention and handling of bullying. This program also emphasizes the importance of instilling anti-bullying values as an effort to create a safe, inclusive, and conducive school environment, considering that bullying can negatively affect students' mental health, academic performance, and social skills.*

*Keywords: Community Service; Bullying; Schoolchildren; Students; Mediation; Restorative Justice.*

## **PENDAHULUAN**

Perundungan (bullying) antar murid sekolah telah menjadi persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada perkembangan psikologis anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik hukum. Menurut Sukawati Perundungan merupakan tindakan atau perlakuan yang mengakibatkan rasa takut dan berdampak pada fisik dan mental bagi seorang yang dirundung. Kegiatan perundungan ini dilakukan berulang kali dengan skala kecil ataupun besar (Octaviany dan Ramadan, 2023).

Komisi Nasional Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa perundungan adalah kekerasan yang dilakukan seseorang atau berkelompok yang menyerang fisik dan psikologis yang dilakukan dalam jangka Panjang kepada seseorang yang lemah (Budiman & Asriyadi, 2021).

Berdasar data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terjadi lonjakan kekerasan dilingkungan Pendidikan. Pada tahun 2023 tercatat 285 kasus, Angkanya melonjak menjadi 573 kasus pada 2024, naik dua kali lipat, dan sebanyak 31% dari kasus tersebut berkaitan langsung dengan pendidikan.

Berdasarkan Maraknya kasus tersebut maka perlu langkah dan serius dari pemerintah bersama pihak terkait. Penanganan pada kasus perundungan yang bersifat represif semata sering kali tidak menyelesaikan akar permasalahan serta berisiko memperburuk relasi sosial di lingkungan pendidikan. Adapun bentuk bullying diantaranya; bullying fisik, seperti menendang, menampar, meludahi, dan segala kekerasan yang menggunakan fisik. Selanjutnya bullying relasional seperti; pengucilan, pengabaian, cibiran, dan segala yang berbentuk pengasingan dari komunitas, berikutnya yaitu cyberbullying, segala tindakan yang berbentuk menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Namun pada penelitian ini, peneliti fokus membahas bullying dalam dunia Pendidikan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Destiyanti, menunjukkan bahwa kasus bullying meningkat setiap tahunnya, terlihat selama masa orientasi sekolah. Bentuk bullying yang paling umum terjadi seperti bullying verbal, sosial, dan fisik. Terjadi di ruang kelas dan tempat umum di sekolah. penelitian ini menyoroti penerapan kebijakan anti-bullying untuk melindungi para siswa. Selanjutnya adanya identifikasi penyebab bullying diantaranya; pengaruh negatif teman sebaya dan kelompok pertemanan, kurangnya perhatian orangtua dan lingkungan keluarga yang tidak harmonis, media sosial yang seringkali menampilkan kekerasan.

Sebagai pendidik guru harus memiliki cara atau strategi untuk mengatasi perilaku perundungan di sekolah khususnya di sekolah dasar (Adyono et al., 2022). Mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan pendekatan yang lebih dialogis, cepat, dan efisien. Dengan menekankan musyawarah mufakat dan peran mediator yang netral, mediasi memungkinkan para pihak mencapai solusi yang adil dan saling menguntungkan (win-win solution). Prinsip-prinsip ini relevan diterapkan dalam penyelesaian kasus perundungan antar murid sekolah karena berorientasi pada pemulihan hubungan dan pencegahan konflik berulang.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian perkara pidana pada prinsipnya dilakukan melalui proses peradilan. Namun, melalui pendekatan keadilan restoratif, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak, dimungkinkan

adanya penyelesaian di luar pengadilan. Penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif menjadi alternatif strategis untuk mewujudkan keadilan substantif, perlindungan kepentingan anak, serta terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan berkeadilan.

## **METODE**

Metode pelaksanaan merupakan suatu gambaran pelaksanaan kegiatan yang sistematis meliputi tahapan-tahapan yang memuat uraian dari setiap kegiatan. Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini metode yang digunakan adalah pendidikan pedagogi karena peserta adalah murid SMP Pustek Serpong dimana sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan mengenai maksud topik yang dibahas.

Adapun metode kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Sebelum Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:
  - a. Survei lokasi, yang merupakan tahapan untuk mengetahui keadaan lokasi PKM di SMK PUSTEK Serpong, Jl. Raya Serpong No. 17, Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.
  - b. Penetapan lokasi pelaksanaan dan sasaran pesertanya;
  - c. Penyiapan bahan materi berupa slide presentasi dan hard copy materi untuk peserta.
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan, tahap ini peserta Pengabdian Kepada Masyarakat diberikan pemahaman terkait perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual yang bersifat edukasi ataupun penyuluhan, dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
  - a. Pemaparan Materi untuk memberikan pemahaman dan penjabaran tentang materi Bullying antar murid sekolah dengan Penyelesaian Mediasi, Mediasi Penal dan Restorative Justice.
  - b. Diskusi dan Tanya Jawab untuk memotivasi atau mendorong daya pikiran para peserta Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai topik yang dibahas.

Tahap Pasca Kegiatan Pada tahap ini, Pengabdian ditugaskan untuk menyusun Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mempertanggung-jawabkan hasil dari kegiatan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

PKM telah terlaksana pada hari Kamis tanggal 12 November 2025 s/d 14 November 2025, di SMK PUSTEK Serpong, Jalan Raya Serpong No. 1 Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Tim PKM secara keseluruhan terdiri dari 2 dosen (Ketua dan Anggota) dan 5 mahasiswa.

Pada kegiatan tersebut, siswa siswi SMK PUSTEK Serpong berantusias mengikuti pemateri dalam menjelaskan seputar perundangan/bullying, Mediasi dan Restorasi Justice (Merelasikan antara kejahatan bullying dan penyelesaian sengketa bullying melalui Mediasi dan Restorative Justice).

Hal demikian pula dapat dilihat dari kehadiran dari siswa yang cukup banyak yaitu 60 siswa. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut, siswa siswi SMK PUSTEK Serpong sangat interaktif, antusias dengan berdiskusi kepada pemateri dengan memberikan pertanyaan serta jawaban kepada pemateri, sehingga hal tersebut membuat forum Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) menjadi diskusi interaktif. Pelaksanaan Pemahaman bullying antar murid Sekolah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Mediasi, Mediasi penal dan Restorative Justice. Regulasi sosialisasi telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana penerapan Mediasi dan Restorasi Justice dalam praktek penyelesaian sengketa pada kehidupan sehari-hari di masyarakat dan dunia pendidikan sekolah.

**PEMBAHASAN**

Hasil pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan melalui sosialisasi kepada siswa-siswi di SMK Pustek merupakan pendekatan yang efektif. Siswa-siswi SMK PUSTEK Serpong sangat antusias dalam mengikuti penyampaian materi, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan siswa-siswi pada saat dilaksanakan diskusi. Namun demikian meskipun kebijakan aturan mengenai Mediasi belum mengakar di masyarakat dan di dunia Pendidikan khususnya di SMK PUSTEK Serpong

Mensosialisasikan penyelesaian sengketa Tindak Pidana Ringan (TIPIRING), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kejahatan yang dilakukan oleh anak antar murid sekolah dapat dilakukan melalui Mediasi dan Restorasi Justice agar mudah dipahami. Disamping itu masih banyak dalam kehidupan sehari-hari antara hak dan kewajiban warga negara. Negara telah mulai fokus pada bagaimana penyelesaian sengketa di masyarakat dapat diselesaikan dengan Mediasi dan Restorasi Justice.

Pemerintah dan Negara telah banyak mengeluarkan aturan bahwa penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan ganti rugi dapat diselesaikan secara Mediasi/Restorasi Justice. Demikian pula Pemerintah dan negara telah banyak pula mengeluarkan aturan penyelesaian Pidana ringan baik berupa TIPIRING dan KDRT serta Kejahatan yang dilakukan oleh anak 17 dibawah umur (yang disebut anak adalah telah berusia lebih dari 12 tahun tetapi belum sampai pada usia 18 tahun ).





Gambar - Pelaksanaan PKM di SMK PUSTEK Serpong

## SIMPULAN

Peristiwa perundungan/bullying antar Murid sekolah dapat diselesaikan dengan Mediasi oleh Mediator. Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang Mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

Mediasi di Pengadilan dianggap sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan relatif murah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam memenuhi rasa keadilan serta memberikan hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Hal tersebut disebabkan pengintegrasian sistem mediasi lebih mengutamakan pendekatan konsensus dalam mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa. Proses Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum Privat/Perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, bisnis, kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur Mediasi.

Kewajiban untuk melaksanakan Mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan, dimana anjuran oleh hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Mediasi sendiri sejatinya merupakan upaya penyelesaian Non-Litigasi yang diadopsi menjadi salah satu prosedur wajib dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Sifat mediasi yang mengedepankan musyawarah mufakat dinilai lebih mencerminkan budaya masyarakat Indonesia.

Dalam memediasi karena terjadinya kejahatan Perundungan / Bullying antar murid, diharapkan muncul kesepakatan seluruh pihak atas seluruh objek sengketa sehingga perkara dapat dinyatakan selesai melalui proses mediasi. Terhadap kesempatan semacam ini, dapat dituangkan dalam sebuah akta perdamaian atau dicukupkan dengan melakukan pencabutan gugatan. Selain itu, kesepakatan yang dimunculkan dalam proses mediasi dapat saja hanya berkaitan dengan sebagian objek perkara, atau kesepakatan terjadi hanya antara sebagian pihak. Kehadiran pada mediasi antara para pihak wajib menghadiri proses mediasi secara langsung dengan atau tidak di dampingi oleh kuasa hukum, adapun ketidak hadirannya diperbolehkan hanya karena berdasarkan alasan yang sah. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari Bullying dan cara mencegah Bullying yang antara lain sebagai berikut: Siswa-siswi menghindari tempat yang sepi yang dapat mengundang peluang terjadi perundungan, jangan membawa barang berharga yang berlebihan, jangan ikutan membully antar sesama murid sekolah dan perhatikan perilaku Pelaku Bullying .

Sementara itu sebagai langkah antisipatif yang dapat dilakukan yaitu : Perlunya Kepala/Guru SMK PUSTEK Serpong melakukan perencanaan sosialisasi Pencegahan Perundungan /Bullying pada awal masuk Tahun ajaran baru.

Selain itu perlunya setiap guru di SMK PUSTEK Serpong memahami arti Bullying dan relasinya serta memahami perihal penyelesaian sengketa melalui mediasi dan Restorasi Justice.

Hal lain yang dapat dilakukan oleh pihak Yayasan SMK PUSTEK Serpong perlu membuat Brosur untuk diberikan kepada orang tua murid ketika pendaftaran penerimaan murid baru tentang bahaya Bullying antar murid sekolah. Serta Pihak Yayasan SMK PUSTEK Serpong perlu memasang Banner, spanduk di depan sekolah dengan Bahasa “SMK PUSTEK ANTI PERUNDUNGAN /BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH.”

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Pamulang, pihak Yayasan SMK PUSTEK Serpong, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral dan material sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiyono, A., Irvan, I., & Rusanti, R. (2022). Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 649-658.
- Budiman, A., & Asriyadi, F. (2021). *Perilaku Bullying Pada Remaja Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya*. Banyumas: CV Pena Persada.
- Destiyanti, I. C. (2022). Studi Literatur: Bullying Ancaman Nyata dalam Dunia Pendidikan. *Education and Development Institut Pnedidikan Tapanuli Selatan*, 10(01).
- Oktaviany, D., & Ramadan, Z. H. (2023). Analisis Dampak Bullying Terhadap Psikologi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1245–1251
- PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)
- PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- SE KAPOLRI No. 8/VII/2018 Tentang Penerapan RESTORATIVE JUSTICE
- PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- PERJAGUNG No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan RESTORATIVE JUSTICE
- Pasal 130 Herziene Indonesich Reglement (HIR) Tentang Kewajiban Mediasi
- UU No. 23 Tahun 2024 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.